



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 351 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA TRIRENGGO

KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;
 2. Surat Camat Bantul Nomor 141/292, tertanggal 22 Juli 2020, perihal Usul Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Pj. Lurah Desa;
- Menimbang :
- a. bahwa Lurah Tirenggo akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 14 Juli 2020 karena meninggal dunia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Tirenggo Kecamatan Bantul, perlu mengangkat Penjabat Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah Desa yang definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : I NYOMAN GUNARSO, S.Psi., M.Psi.

NIP : 197008141991031004

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Bantul Kabupaten
Bantul

Sebagai Penjabat Lurah Desa Tirenggo Kecamatan Bantul
Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan
kewajiban Lurah Desa sampai dengan dilantiknya Lurah Desa
yang definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
kemampuan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Tirenggo Kecamatan Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.